

## PANDANGAN ISLAM TERHADAP PINJAMAN KREDIT DI BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Hendry Maheswara, Ari Zuhdi Tarmizi

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

[maheswarahendry999@gmail.com](mailto:maheswarahendry999@gmail.com), [arizuhditarmizi2002@gmail.com](mailto:arizuhditarmizi2002@gmail.com)

### ABSTRAK

Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Kegiatan operasional Perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan sewa dengan menjalankan usaha melalui akad mudharabah, musyarokah, murabbahah dan ijarah.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi Pustaka (library research). Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang unik yang mengatur praktik keuangan dan perbankan. Salah satu prinsip utama dalam pandangan Islam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Al-Quran, riba dianggap sebagai perbuatan yang tercela, dan umat Islam diperintahkan untuk menghindarinya. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan pekerjaan usaha menurut prinsip syariah, yakni aturan perjanjian menurut hukum Islam antara bank dan pihak lain guna penyimpanan dana dan atau pembiayaan pekerjaan usaha, atau pekerjaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan syariah. Adapun artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam memandang sistem pinjaman kredit di bank konvensional dan bagaimana pandangan ini menciptakan kompleksitas dalam kehidupan keuangan umat Muslim. Dalam era globalisasi dan kompleksitas keuangan modern, penting untuk menjelajahi perspektif agama terhadap praktik finansial, sambil mempertimbangkan implikasinya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Pinjaman kredit, Bank Syariah, Bank Konvensional

## PENDAHULUAN

Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Perilaku konsumtif masyarakat modern saat ini tidak diimbangi dengan pendapatan perkapita masing-masing individu. Sehingga perbankan di Indonesia dan negara-negara lain khususnya bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya (non bank) memberikan kemudahan kepada setiap masyarakat dalam pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit.

Sistem perbankan konvensional telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern di seluruh dunia. Salah satu produk yang paling umum ditawarkan oleh bank-bank konvensional adalah pinjaman kredit, yang mencakup berbagai macam tujuan seperti pendidikan, perumahan, bisnis, dan keperluan pribadi lainnya. Meskipun pinjaman kredit ini seringkali membantu individu dalam mencapai berbagai tujuan finansial mereka, pandangan Islam terhadap sistem ini tetap menjadi perdebatan penting dalam perspektif Islam. Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Rata-ratanya masyarakat terpaksa berhutang atau membuat pinjaman keuangan untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa dengan tujuan untuk memiliki keperluan asas seperti kendaraan, rumah, perabot dan sebagainya (Syahnaz binti sulaiman, 2014). Mengenai tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual-beli, menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar (Abdullah, 2019). Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang unik yang mengatur praktik keuangan dan perbankan. Salah satu prinsip utama dalam pandangan Islam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Al-Quran, riba dianggap sebagai perbuatan yang tercela, dan umat Islam diperintahkan untuk menghindarinya. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan pekerjaan usaha menurut prinsip syariah, yakni aturan perjanjian menurut hukum Islam antara bank dan pihak lain guna penyimpanan dana dan atau pembiayaan pekerjaan usaha, atau pekerjaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang pinjaman kredit di bank konvensional, perdebatan berkisar pada kepatuhan terhadap larangan riba ini.

Adapun artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam memandang sistem pinjaman kredit di bank konvensional dan bagaimana pandangan ini menciptakan kompleksitas dalam kehidupan keuangan umat Muslim. Dalam era globalisasi dan kompleksitas keuangan modern, penting untuk menjelajahi perspektif agama terhadap praktik finansial, sambil mempertimbangkan implikasinya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Hukum Bisnis Syariah**

Hukum bisnis syariah tidak didasarkan pada aspek-aspek keduniaan seperti jumlah kuantitas atau profit, tetapi halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pendayagunaan harta, teknik pemerolehan, perjanjian bisnis, dan segala kegiatan keuangan di dalamnya. Hukum bisnis syariah disebutkan halal bilamana unsur-unsur jual belinya masih dalam batas syariat Islam. Sementara hukum bisnis syariah disebutkan haram bilamana berisi hal-hal yang menentang peraturan agama Islam.

### **Perbedaan Bisnis Syariah dan Bisnis Konvensional**

Bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Sebenarnya pekerjaan bisnis antara konvensional dan syariah tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada petunjuk dan batasan yang diputuskan menurut syariat agama Islam. Umumnya, bisnis konvensional selalu berfokus pada memaksimalkan deviden semata. Sedangkan bisnis syariah pun memperhatikan aspek kebermanfaatannya dan ketentuan agama, disamping mendapat imbal hasil dari transaksi. Di samping itu, transaksi syariah mempertimbangkan konsep halal dan haram dari sisi produk, transaksi, pemasaran, sampai akad muamalah. Sebab pada dasarnya, transaksi syariah bukan sekedar kegiatan jual beli guna profit semata, tetapi juga sebagai format ibadah untuk Tuhan Yang Maha Esa.

### **Ciri-ciri Bisnis Syariah**

Setelah membicarakan hukum bisnis syariah, berikut merupakan sejumlah ciri-cirinya, yaitu:

#### **1. Terdapat Akad**

Agama Islam sangat menyimak akad, tidak selalu akad ijab qabul pernikahan saja, tetapi pun akad transaksi jual beli. Tanpa akad yang jelas, suatu transaksi bisnis hukumnya

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Volume 1, Nomor 4 (2023)

dapat pulang menjadi haram dalam Islam. Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga tetapi memakai konsep akad untuk hasil. Padahal andai dilihat, kedua produk perbankan itu sama sama memungut keuntungan. Hanya saja akad transaksi di mula berbeda. Sehingga dalam kegiatan berdagang, mesti terdapat akad jual beli cocok dengan prinsip muamalah yang telah ditata dalam Islam. Hal ini bertujuan guna memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli.

## **2. Halal**

Salah satu perbedaan bisnis konvensional dan syariah yakni bersangkutan hukum halal dan haram. Mungkin dalam bisnis konvensional tidak ada batasan produk yang boleh dijual. Namun cocok hukum bisnis syariah, tidak semua produk bisa diperjualbelikan. Dalam transaksi syariah, jenis produk halal dijadikan obyek jual beli ialah produk dengan kandungan intrinsik halal (tidak berisi babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Di samping itu, produk pun harus didapat dengan teknik halal, bukan barang curian, hasil korupsi, atau barang selundupan.

## **3. Tidak Mengandung Unsur Gharar, Maysir, dan Riba**

Islam telah menata secara jelas praktik jual beli dan produk yang berisi bagian riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan) dilarang jelas oleh Islam. Hal itu dikarenakan ketiga urusan tadi berpotensi merugikan di antara pihak. Padahal dalam Islam, setiap manusia wajib bersikap adil dan tidak dzalim terhadap sesamanya dalam bermuamalah.

## **Pengertian Kredit**

Menurut UU No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut wikipedia, kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kredit memiliki 4 definisi yakni:

1. Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur)

2. Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur
3. Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung
4. Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain
5. Dalam bahasa arab, jual beli kredit dikenal sebagai Bai' bit taqsith yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data-data yang digambarkan menggunakan kata, kalimat yang kompleks dan menyeluruh (Ramadhan, 2021) dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan berbagai literatur penelitian yang sudah ada (Adlini et al., 2022). Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) penelitian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan berkaitan dengan kajian teoritis, referensi, buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut merupakan definisi syariah menurut beberapa para ahli.

### **1. Fyzee (1965)**

Pengertian syariah merupakan sama dengan yang dipungut dalam istilah bahasa Inggris yang dinamakan sebagai Canon of Law. Canon of Law sendiri mempunyai makna borongan perintah Tuhan sampai-sampai setiap perintah-perintah tersebut disebut dengan hukum. Perlu diketahui bahwa hukum Allah tidaklah gampang untuk dimengerti, sementara syariah sendiri sudah mencakup segala tingkah laku pada manusi.

### **2. Hanafi (1984)**

Syariah menurut keterangan dari Hanafi yaitu hukum-hukum yang diselenggarakan oleh Tuhan untuk semua hamba-Nya melewati salah seorang Nabi-Nya, baik hukum tersebut sehubungan dengan teknik mengadakan tindakan yang dinamakan sebagai hukum cabang atau amalan.

### **3. Amir Syarifuddin (1999)**

Syariah diserupakan dengan jalan air menilik bahwa barang siapa yang mengekor syariah, ia bakal mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab

kehidupan tumbuh-tumbuhan dan fauna sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.

### **Prinsip Dasar Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi cocok dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah berikut yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah itu mengacu untuk syariah Islam yang berpedoman utama untuk Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama yakni konsep yang menata kehidupan insan secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama insan (Hablumminannas).

Ada tiga pilar pokok dalam doktrin Islam yakni :

#### **1. Aqidah**

Komponen doktrin Islam yang menata tentang kepercayaan atas eksistensi dan dominasi Allah sampai-sampai harus menjadi keimanan seorang muslim manakala mengerjakan berbagai kegiatan dimuka bumi semata-mata guna mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

#### **2. Syariah**

Komponen doktrin Islam yang menata tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang adalah aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan muamalah sendiri meliputi sekian banyak bidang kehidupan antara beda yang mencantol ekonomi atau harta dan perdagangan disebut muamalah maliyah

#### **3. Akhlaq**

Landasan perilaku dan jati diri yang bakal mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat menurut syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sampai-sampai disebut mempunyai akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang mengaku “Tidaklah seandainya Aku diutus kecuali guna menjadikan akhlaqul karimah”

Cukup banyak tuntunan Islam yang menata tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar ialah sebagai berikut:

- Tidak memperkenankan berbagai format kegiatan yang berisi bagian spekulasi dan perjudian tergolong didalamnya kegiatan ekonomi yang dipercayai akan

menyebabkan kerugian untuk masyarakat. Islam menempatkan faedah uang semata-mata sebagai perangkat tukar dan bukan sebagai komoditi, sampai-sampai tidak pantas untuk diperdagangkan lagipula berisi bagian ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sampai-sampai yang ada ialah bukan harga uang lagipula dikaitkan dengan berlalunya waktu namun nilai uang guna menukar dengan barang.

- Harta mesti berputar (diniagakan) sampai-sampai tidak boleh melulu berpusat pada segelintir orang dan Allah paling tidak menyenangi orang yang menimbun harta sampai-sampai tidak produktif dan oleh karenanya untuk mereka yang memiliki harta yang tidak produktif bakal dikenakan zakat yang lebih banyak dibanding andai diproduktifkan. Hal ini pun dilandasi doktrin yang mengaku bahwa status manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai empunya mutlak segala yang terdapat didalam bumi dan tugas insan untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- Bekerja dan atau menggali nafkah ialah ibadah dan wajib dilakukan sampai-sampai tidak seorangpun tanpa bekerja – yang berarti siap menghadapi resiko dapat mendapat keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan pendapatan bunga bank dari deposito yang mempunyai sifat tetap dan nyaris tanpa resiko).
- Dalam sekian banyak bidang kehidupan tergolong dalam pekerjaan ekonomi mesti dilaksanakan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Adanya keharusan untuk mengerjakan pencatatan atas masing-masing transaksi terutama yang tidak mempunyai sifat tunai dan adanya saksi yang dapat dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- Zakat sebagai instrumen guna pemenuhan keharusan penyisihan harta yang adalah hak orang beda yang mengisi syarat guna menerima, demikian pun anjuran yang powerful untuk menerbitkan infaq dan shodaqah sebagai pengejawantahan dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
- Sesungguhnya sudah menjadi kesepakatan ulama, berpengalaman fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang mengaku bahwa bunga bank ialah riba dan riba diharamkan.

Islam pada dasarnya suatu etika dan moral (Yaya dan Hameed, 2004). Pernyataan tersebut berlandaskan Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Istilah etika sendiri seringkali dipandang identik dengan istilah moral karena keduanya merujuk pada suatu maksud yang sama. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya secara etimologi keduanya memiliki arti yang sama yaitu dapat diartikan sebagai akhlak, kebiasaan dan adat istiadat (Zarkasyi, 2003). Sukarman (2003) mengemukakan pendekatan stakeholders dalam etika ekonomi.

Pendekatan ini menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan tidak hanya kepentingan pemilik perusahaan atau kalangan yang terkait langsung dengan perusahaan itu tetapi juga kepentingan semua kalangan yang terkait secara tidak langsung. Mereka yang berkepentingan langsung adalah mereka yang ada di perusahaan itu sendiri, pemilik perusahaan, para karyawan termasuk buruh dengan keluarga mereka, para konsumen, pelanggan dan pemasok. Sedangkan mereka yang berada di luar perusahaan adalah masyarakat yang berada disekitarnya, dari segi kesempatan kerja, dari segi apakah perusahaan itu menguntungkan atau merugikan local business people, dari dampaknya terhadap kualitas hidup mereka, lingkungan hidup, negara bahkan umat manusia.

Keadilan (adalah) dan kebaikan (ihsan) (QS. 5: 8) oleh Siddiqi dalam Yaya dan Hameed (2004) dianggap sebagai nilai moral utama dalam aktivitas ekonomi yang diturunkan dari Al Quran. Siddiqi berpendapat bahwa kedua nilai tersebut merupakan nilai dasar yang memandu hampir setiap aktivitas hidup muslim bahkan bisnis Islam seharusnya juga dikarakteristikkan dengan keadilan dan kebaikan.

### **Keadilan**

Allah memerintahkan umatnya untuk bersikap adil dalam segala kondisi dan seluruh aspek hidup (QS. 6: 152; 5: 9). Adil adalah sikap tengah yang berseimbangan dan jujur (Zarkasyi, 2003). Penerapan prinsip keadilan dalam bidang ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari sikap pertengahan Islam terhadap individu dan masyarakatnya, tidak menganiaya masyarakat terutama yang lemah dan tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu. Tidak menolak dunia tetapi juga tidak menjadikannya sebagai tujuan. Tidak membolehkan hidup bermewah-mewah dan tidak pula menganjurkan hidup miskin. Tidak membolehkan sikap israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (boros) juga tidak membolehkan sikap bathil (kikir) dan tamak kepada harta. Penerapan prinsip keadilan ini akan menghapus berbagai kesenjangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

### **Kebaikan (ihsan)**

Beekun (1997) mendefinisikan ihsan sebagai perilaku atau tindakan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dalam makna luas ihsan mencakup tingkah laku yang baik, jujur, bersikap simpati, bekerja sama, pendekatan yang berkemanusiaan dan ikhlas, mementingkan orang lain, menjaga hak orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun melebihi yang sepatutnya diterima oleh seseorang itu dan berpuas hati dengan sesuatu walaupun nilainya kurang dari semestinya (Zarkasyi, 2003). Suatu kegiatan bisnis yang 17 Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 7 No. 1, hal: 14-33, Januari

2006 dijalankan dengan prinsip ihsan akan menghasilkan pelayanan yang baik dan mendorong pelaku bisnis untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk kebaikan bersama.

Ulama syafiiyah, hanafiyah, Al-Muayyid billah, serta mayoritas ulama lain berpendapat bahwa hukum kredit dalam islam diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, yakni:

### 1. Tidak adanya dalil yang mengharamkan kredit

Alasan pertama mengapa kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah ushul fiqhi yang menyatakan bahwa “Asal dari hukum sesuatu adalah mubah (boleh). Sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya.”

Perlu diketahui, mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram.

### 2. Firman Allah yang membolehkan Utang Piutang

Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Ta’ala juga membolehkan hukum berhutang piutang. Asalkan tidak ada unsur penambahan bunga. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

*“Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka jangan lah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya.*

*Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai diantara mereka. Agar jika seorang lupa maka yang lain lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk waktunya baik hutang itu besar atau kecil. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah. Lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan.*

*(Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan*

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Volume 1, Nomor 4 (2023)

*ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS : Al-Baqarah: 282)*

### 3. Hadist Shahih tentang Rasul yang Pernah Berhutang

Dibolehkannya transaksi dengan kredit juga didasarkan pada hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dengan cara berhutang. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

#### Tata Cara Kredit Menurut Aturan Islam

Walaupun kredit diperbolehkan dalam islam, namun ada juga aturan-aturan yang perlu diikuti. Diantaranya yakni:

##### A. Tidak Boleh Menjualbelikan Barang-Barang Ribawi

Syarat pertama tidak boleh melakukan transaksi barang-barang ribawi. Barang ribawi adalah barang yang apabila diperjual belikan atau ditukar tak sesuai syariat agama maka menimbulkan transaksi riba (Islam, 2023).

Barang-barang yang termasuk ribawi yakni:

- Uang
- Perak atau Emas
- Jewawut
- Kurma
- Gandum
- Garam
- Dan sejenisnya

Barang-barang diatas harus diperjual belikan secara tunai atau kontan. Hal ini didasari oleh hadist yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shomit rodhiallohu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah-shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda :

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”* (HR. Muslim).

## **B. Barang yang Dijual Adalah Milik Sendiri**

Seorang penjual harus menjual barang yang dimilikinya sendiri. Tidak diperbolehkan penjual mengkreditkan barang yang bukan hak-nya. Misalnya saja dropshipping. Ini sebenarnya menuai kontroversi. Anda menjual barang yang Anda sendiri tidak tahu kondisinya. Pengirimannya juga dilakukan lewat seller pertama. Anda hanya sebagai perantara. Hal itu bisa saja menyebabkan timbulnya masalah pengiriman, entah terlambat atau mungkin hilang. Hal-hal yang merugikan pembeli ini bisa menimbulkan dosa.

## **C. Serah Terima Barang Harus Dilakukan Tepat Waktu**

Biasanya dalam sistem kredit, barang diberikan ke pembeli saat pembayaran uang muka. Hal ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab bagaimanapun juga pembeli sudah memiliki hak terhadap barang tersebut. Kecuali ada perjanjian tertentu.

## **D. Waktu Tempo Pembayaran Harus Jelas**

Dalam sistem kredit yang terpenting adalah perjanjian dan catatan tentang prosedur transaksi tersebut. Termasuk waktu tempo pembayaran juga harus jelas. Dengan demikian tidak akan terjadi pertikaian.

## **E. Apabila Terlambat, Tidak Boleh Ada Sistem Penambahan Bunga**

Dalam bertransaksi sistem kredit, jangan sampai Anda memberlakukan penambahan bunga saat pembeli terlambat membayar. Ini bisa membuat Anda terjerumus ke dalam riba yang termasuk dosa besar.

## **F. Harga Berlipat Dari Pembayaran Cash Boleh, Asal Tidak Berlebihan**

Dalam sistem jual beli kredit biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cashnya. Misalnya saja harga cash Rp.15 juta. Apabila dijual dengan kredit selama 12 bulan maka harga Rp.16 juta. Penerapan harga semacam itu sebenarnya diperbolehkan oleh ulama, asalkan tidak berlebihan. Sebab bagaimanapun juga pebisnis perlu mendapatkan untung. Selain itu juga mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya saja biaya administrasi, inflasi, dan sebagainya.

## **G. Kesepakatan Dua Belah Pihak**

Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan atau akad jual beli dalam islam antara dua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli.

## **Hakikat, Latar Belakang dan Karakter Bank Syariah**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan distribusi yang merata, akan menyebabkan ketimpangan sosial. Di satu pihak terdapat segelintir orang menikmati sebagian besar kekayaan, sementara disisi lain berhimpun mayoritas masyarakat yang sekedar memperebutkan sepiring kecil rezeki. Akibatnya terjadilah keadaan dimana sejumlah kecil orang makin bertambah kaya karena menguasai barang dan modal, sedangkan disaat yang sama banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Hal ini semakin diperburuk lagi dengan adanya penindasan dan pemerasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, atau oleh si kaya terhadap si miskin. Keadaan yang seperti ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan sengaja diciptakan, sehingga menutup peluang golongan dhu'afa untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya. Sekeras apapun ia bekerja atau sepintar apapun kemampuan yang dimilikinya, ia tetap menjadi pelengkap penderita bagi golongan atas. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan juga tidaklah tepat, karena akan menghambat dinamika ekonomi dan menyebabkan pembagian kemiskinan. Semakin besar faktor pembagiannya (sementara jumlah yang dibagi tetap), akan memperbesar pembagian kemiskinan.

Pendapatan seorang pegawai mungkin cukup untuk menghidupi suatu keluarga kecil. Namun bila pendapatan tersebut digunakan untuk menghidupi keluarga yang besar, tentu saja tidak mencukupi. Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan itu, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini

perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kekayaan dari kelompok kaya kepada mereka yang memerlukan.

Dari sudut ini, bank memiliki fungsi menebarkan keadilan dan pemerataan. Selain itu, bank juga berperan memperlancar laju perekonomian. Berbagai transaksi baik berskala lokal maupun internasional-membutuhkan jasa perbankan. Transfer dana, rekening giro, penerbitan L/C, deposit box, tukar menukar valuta asing dan berbagai jenis pelayanan jasa lainnya hanya ada di bank. Disamping itu bank adalah tempat yang aman untuk menitipkan dana. Namun fakta dalam kenyataan kini, yang pongah berkibar adalah bank bank yang sedang menganut sistem ribawi. Sistem ini sejak semula diciptakan sebagai alat untuk melakukan penindasan kepada kaum tidak berpunya dan melestarikan jurang pemisah antara pemilik modal dengan pembutuh modal. Diberlakukannya sistem ribawi atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh dunia perbankan, membuat seluruh peran positifnya bergeser dan berbalik menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat. Bank sekarang justru berperan sebagai lembaga penindasan yang lemah dan penopang yang kuat. Disisi lain kita melihat dari mana uang datang dan kepada siapa dana itu disalurkan. Bukan rahasia lagi, bank hanya menyalurkan kredit kepada golongan tertentu yang mampu menyerahkan agunan. Sementara kaum lemah amat sulit memperoleh kredit, bahkan nyaris mustahil. Selain tidak memiliki agunan, juga skala bisnis yang kecil membuat bank tidak tertarik untuk membantu. Dengan kata lain bank menganggap orang kecil tidak bankable. Namun celaknya dana yang disedot para konglomerat untuk mempertajam cengkraman gurita bisnisnya (pinjaman dari bank), tidak sedikit yang datang dari kaum lemah. Dengan berbagai iming-iming dan hadiah, mereka ini (kaum lemah) dirayu agar menyimpan uangnya di bank. Secara makro, jeratan bank ribawi juga menimpa banyak dunia ketiga. Yahudi, melalui sistem ribanya, membelit negara-negara dunia ketiga dengan utang yang tak kepalang jumlahnya (Fajryn, 2022).

Sampai tahun 1989 saja, diperkirakan utang negara-negara Dunia (termasuk didalamnya negara-negara Islam) mencapai 1,4 triliun dollar Amerika. Maka masuk diakal jika perekonomian di kawasan ini (dunia ketiga) menjadi morat-marit, bak lingkaran setan. Oleh karena itu harus ada alternatif lain yang mampu membuat bank menjalankan peranannya bagi kesejahteraan umat. Dalam transaksi ribawi yang ada hanyalah resiko satu pihak. Hanya pihak peminjam yang menanggung resiko, sementara pemilik modal selalu mendapat keuntungan. Ini adalah suatu kezaliman total yang nyata. Hal seperti ini tentulah tidak akan ditemui pada lembaga keuangan non bunga atau dengan kata lain Bank Syariah. Istilah Bank Syariah sebenarnya baru berkembang di masa-masa sekarang ini. Sedangkan pada khazanah fiqh dan praktek ekonomi di masa rasul dan khilafah islamiyah, istilah Bank Syariah lebih

dikenal dengan nama baitul maal atau baitul tawil. Isu tentang Bank Syariah yang sejak lama (baik secara terbuka atau samar-samar sering digunakan) nampak makin menemukan momentumnya.

Di Indonesia, sebelum berdirinya bank Muamalat, isu tersebut ramai dibicarakan berbagai kalangan, baik dalam skala besar maupun kecil. Dan isu tersebut pun berubah menjadi kenyataan seiring dengan berdirinya bank Muamalat di Indonesia. Berdirinya bank Muamalat ini telah lama dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. Kekecewaan masyarakat, khususnya dari golongan menengah kebawah, kepada bank-bank konvensional yang kian merajalela dengan sistem ribawinya, ditambah lagi dengan adanya resesi dunia, membuat masyarakat mencari alternatif lain yang lebih manusiawi dan adil. Apalagi Bank Syariah berhasil membuktikan dirinya sebagai Lembaga keuangan yang sukses dari segi komersial dan moral. Secara komersial, Bank Syariah tersebut menghasilkan keuntungan berlimpah.

Disisi lain ia tetap mampu memerankan dirinya lembaga keuangan dan ekonomi yang adil dan manusiawi yang mencakup segala kalangan masyarakat. Berbeda dengan bank bank konvensional yang pada hakekatnya tak lebih dari perpanjangan tangan kaum elite ekonomi dan konglomerat.

Dalam Islam, masalah ekonomi bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Seluruhnya terkait dengan esensi ajaran Islam, yaitu *Laa Illaha Illallah*. Artinya prinsip dasar ekonomi islam memandang harta milik Allah SWT. Manusia hanyalah penerima amanah, yang harus dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Karena itu, seluruh aturan ekonomi Islam, termasuk Bank Syariah, selalu berorientasi kepada bagaimana keridhoan Allah dapat kita peroleh.

Hakekat sistem Islam yang lain adalah keintegralannya. Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan bagian kehidupan yang lain, menyatu dalam satu sistem. Artinya penegakan sistem Islam selalu mensyaratkan adanya keseluruhan dalam pelaksanaannya. Jika tidak, maka bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru yang tidak jarang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Rahmat dan manfaat Bank Syariah hanya akan terlihat jika elemen-elemen sistem yang lain juga turut ditegakkan. Tanpa itu, boleh jadi kehadiran Bank Syariah hanya akan menghasilkan kaum muslimin yang makmur yang kaya secara material namun rapuh secara akhlak dan ibadah. Bank Syariah hanya akan maju dan berkembang jika orang-orang yang terlibat didalamnya, baik pemilik modal, peminjam, dan pengelola, memiliki komitmen yang utuh kepada Islam. Karena dalam banyak hal, Bank Syariah lebih menekankan aspek kesediaan menolong tanpa pamrih, selain mengharap balasan dari Allah SWT. Kadang

banyak orang terjebak kedalam pengertian bahwa Bank Syariah sama dengan bank tanpa bunga. Padahal Bank Syariah sangat jauh dari itu. Bank Syariah memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Esensi Bank Syariah tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi didalamnya terdapat sistem yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.

Ada beberapa karakter dan ciri utama Bank Syariah, diantaranya :

1. Berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil

Dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama resiko laba maupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan. Terjadi proses penyebaran modal yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha. Dan ini pada akhirnya membuat pemerataan dapat terlaksana. Berbeda dengan bank konvensional, yang ada hanyalah penumpukan modal pada pemilik modal. Akan selalu tercipta jurang antara si kaya dan si miskin.

2. Jaminan Bank Syariah menjadikan proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan, sementara bank konvensional (dengan bunga) menjadikan kekayaan si peminjam sebagai jaminannya. Sehingga hanya orang-orang kaya dan mampu sajalah yang dapat meminjam pada bank, sementara si fakir dan lemah tidak dapat meminjam. Para konglomerat selalu ditawarkan kredit, sementara pengusaha lemah tidak pernah mendapat bagian.

3. Menciptakan rasa kebersamaan

Bank Syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan peminjam. Keduanya berusaha untuk menghadapi risiko secara adil. Dan rasa kebersamaan ini mampu membuat seorang peminjam merasa tenang sehingga dapat mengerjakan proyeknya dengan baik.

4. Bersifat Mandiri

Bank Syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, karena kegiatan operasi bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Karena itu bank sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.

## 5. Persaingan Sehat

Persaingan antara Bank Syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antara Bank Syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah. Sehingga mereka yang mampu membina peminjam dengan baik akan berhasil. Dan kesempatan ini terbuka untuk semua Bank Syariah.

Berbeda dengan bank-bank konvensional, Persaingan antara bank-bank mereka saling mematikan. Bank-bank besar dengan mudah memberikan bunga besar kepada nasabahnya. Sementara yang kecil hanya melihat dengan kesedihan. Dan kesemuanya dipertegas dengan komitmen Bank Syariah untuk mengangkat kaum dhu'afa. Sebagai sebuah lembaga bisnis, Bank Syariah, seperti bank-bank lainnya harus memiliki daya tarik ekonomi. Namun pertimbangan ekonomi bukan merupakan pertimbangan dasar, ada hal lain yang lebih penting, yaitu moral. Karena itu produk-produk yang diberikan Bank Syariah tidak pernah lepas dari aturan syariah. Selalu ada pertimbangan yang bersifat ukhrawi, yaitu pertimbangan halal dan haram.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa hukum dari kredit itu sendiri dibolehkan, tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jumhur ulama membolehkan jual beli bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu, seorang pedagang boleh menaikkan harga, selama tidak sampai kepada batas berlebihan atau kedzaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Bank Syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai. Bank Konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan Bank Syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya, Bank Syariah tidak akan

menyalurkan dana untuk usaha pabrik minuman keras atau usaha lain yang tidak bisa dijamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal. Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan pada Bank Konvensional lebih cenderung, berfokus pada sudut keuntungan materi, sedangkan konsep keuntungan pada Bank Syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan ukhrawi (akhira

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Sauda, J. M. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA* (Vol. 6, Issue 1).
- Fajryn, D. (2022). *Pinjaman Syariah: Pengertian, Jenis, dan Manfaat*. Mekari.Com. <https://mekari.com/blog/pinjaman-syariah/#:~:text=Pinjaman atau kredit syariah adalah pinjaman dana dari,tidak dibebankan atas bunga%2C melainkan diganti dengan akad. Diakses 23 September 2023.>
- Islam, R. D. (2023). *Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya*. Dalam Islam.Com. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam>. Diakses 23 September 2023.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue June).
- Syahnaz binti sulaiman. (2014). Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam. *E-Muamalat*, 10, 1–23. [http://e-muamalat.islam.gov.my/sites/default/files/kertas\\_ilmiah/2011/06/konsep\\_pinjaman1.pdf](http://e-muamalat.islam.gov.my/sites/default/files/kertas_ilmiah/2011/06/konsep_pinjaman1.pdf)

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Volume 1, Nomor 4 (2023)